

TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

HAFAZ MARINATA

Nomor Pokok Mahasiswa : 1601110159

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Pidana



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021

Telah disetujui

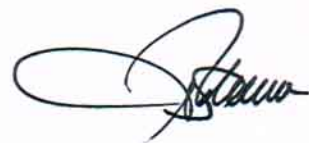
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 30 Juni 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Airi Safrijal', with a large, stylized loop at the beginning.

AIRI SAFRIJAL, S.H.,M.H.

TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Oleh

Nama Mahasiswa : Hafaz Marinata
No.Mahasiswa : 1601110159
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 31 Juli 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.Kes.
3. Pembimbing/
Penguji I : Airi Safrijal, S.H., M.H.
4. Penguji II : Riza Chatias Pratama, S.H., L.L.M.
5. Penguji III : Muhammad Haekal Daudy, S.H., M.H.



Banda Aceh, 7 September 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

Hafaz
Marinata,
2021

TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv, 63).,pp.,tabl.,bibl.

Airi Safrijal, S.H, M.H

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) jo, Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik disebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah”. Namun dengan hukuman yang sangat berat dalam praktiknya kejahatan tersebut masih juga terjadi di Banda Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik, penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik serta hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), tiori-tiori dan perundang-undangan, dan penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik adalah peranan korban dalam hal terjadinya tindak pidana penipuan, faktor lemahnya penegakan hukum, kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan faktor kesempatan. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik dalam Putusan Nomor Perkara: 270/Pid.Sus/2020/PN Bna, 1/6 (1 tahun 6 bulan) pidana denda Rp.10.000.000,00, dan pada Putusan Nomor Perkara: 167/Pid.Sus/2015/PN Bna, 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Hambatannya adalah masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor lemahnya penegakan hukum, faktor lapangan kerja, dan faktor lingkungan. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah berupaya *preventif* dan *represif*.

Kepada semua warga masyarakat indonesia agar lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli online, apabila ingin melakukan transaksi jual-beli online hendaklah membeli di tempat atau lapak online yang terpercaya, pastikan barang dan toko yang mau kita beli barang dan tempatnya ada. Diharapkan kepada Majelis Hakim agar dalam putusannya penerapan pidana kepada pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik maka putusannya harus mampu membuat efek jera kepada pelaku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur diantarkan kehadiran Rabbul Izzati, Allah SWT, dengan qudrah dan iradah-Nya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul “**Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik**” (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). Selanjutnya shalawat dan seiring salam selalu kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang ber-Ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Penulisan skripsi ini disadari bahwa, tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Airi Safrijal, S.H.,M.H. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia untuk membimbing, memberikan petunjuk dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan baik dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

3. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LLM, selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan, serta pelayanan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh responden dan informan yang telah bersedia memberikan data dalam penelitian ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terimakasih dan teristimewa diberikan kepada Ayahanda tercinta M. Taufik Hidayat dan Ibunda tercinta Adlina yang telah mendidik, memberikan doa serta dukungannya setiap saat kepada Ananda sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan kurangnya kemampuan dan terbatasnya pengetahuan, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan seluruh pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kita berserah diri.

Billahitaufiqwalhidayah,

Banda Aceh, 7 September 2021

Hafaz Marinata

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Pembahasan.....	8
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN .	13
A. Pengertian Tindak Pidana	13
B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Elektronik.....	22
C. Teori Pemidanaan.....	28
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	33
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	40
BAB III TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI	
 ELEKTRONIK.....	45
A. Faktor Penyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan- Dalam Transaksi Elektronik	45
B. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan- Dalam Transaksi Elektronik	49
C. Hambatan dan Upaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana- Penipuan Dalam Transaksi Elektronik.....	53
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, masyarakat dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang terjadi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya untuk kepentingan komunikasi dan sosialisasi saja, tetapi lebih kepada perubahan yang sangat besar yang telah membuka mata dunia terhadap sebuah dunia baru, interaksi baru, pekerjaan baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan fenomena baru di kalangan masyarakat saat ini, dimana terjadinya perubahan komunikasi konvensional menjadi komunikasi melalui internet (online) dan juga telah mengubah pola interaksi masyarakat yang semakin luas seperti, interaksi bisnis, interaksi ekonomi, interaksi sosial dan interaksi budaya.

Pada hakikatnya pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang

bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sasaran efektif perbuatan melawan hukum.

Permasalahan hukum yang sering kali di hadapi pada tindak pidana penipuan *online* adalah ketika terkait penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi elektronik, yakni pada hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Pasal penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) masih belum dapat mengakomodir hal tersebut, dikarenakan biasanya pelaku penipuan melalui media *online* ini juga menggunakan sarana email untuk berhubungan dengan korbannya, dalam hal ini apakah email sudah dapat dijadikan suatu alat bukti yang sah dan dapat dipersamakan dengan surat kertas layaknya kejahatan penipuan konvensional di dalam dunia nyata¹.

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet mengundang untuk terjadinya kejahatan. Dengan meningkatnya jumlah permintaan terhadap akses internet, kejahatan terhadap pengguna teknologi informatika semakin meningkat mengikuti perkembangan dari teknologi itu sendiri. Semakin banyak pihak yang dirugikan atas perbuatan dari pelaku kejahatan *cyber* tersebut apabila tidak ada ketersediaan hukum yang

¹ <https://media.neliti.com/media/publications/35179-ID-pertanggungjawaban-pidana-pelaku-tindak-pidana-penipuan-online-dalam-hukum-pidan.pdf> diakses pada hari rabu tanggal 6 januari 2021.

mengaturnya. Mudahnya seseorang menggunakan identitas apa saja untuk melakukan berbagai jenis transaksi elektronik dimana saja dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan identitas dan lokasi pelaku yang sebenarnya. Eksistensi alat bukti elektronik tersebut dapat diterima di persidangan sebagai alat bukti yang sah akan menjadi topik penting dalam beberapa tahun ke depan, Sebelum diberlakukan undang-undang ITE, aparat hukum menggunakan KUHP dalam menangani kasus-kasus kejahatan dunia *cyber*.

Didalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi kegaduhan dan pelanggaran hukum salah satunya adalah penipuan jual beli online. Kasus penipuan jual beli online ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi, yang memudahkan segala aktifitas manusia. Model penipuan jual beli online biasanya memanfaatkan internet untuk menarik perhatian masyarakat dengan harga yang relatif murah, sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya.

Berbagai modus penipuan melalui media *online* pun terus bermunculan dan pelaku semakin rapi dalam memuluskan aksinya dalam tindak penipuan, hal ini terlihat dari banyaknya website-website jual beli palsu yang dibuat secara sedemikian rupa dan menawarkan berbagai produk dengan harga dibawah harga normal, dengan maksud menarik minat korban untuk membeli, serta ada juga penipuan dengan cara mengorbankan rekening orang lain menjadi tempat hasil tindak pidana penipuan yang bermoduskan pelaku telah mentransfer ke rekening penjual tersebut lebih dari harga yang di sepakati dengan berbagai macam alasan dan meminta kelebihannya di kembalikan ke rekeningnya, namun kenyataannya

uang tersebut adalah hasil penipuan pelaku terhadap korban di tempat lain yang mana pelaku berpura-pura menjual suatu barang tertentu, dan memberi nomor rekening korban sebelumnya.

Terkait dengan pendekatan hukum, kemudian dibentuklah Undang-Undang ITE Tahun 2008 yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana Undang-Undang ini di buat dalam rangka mendukung teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman, untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Perbuatan menipu merupakan salah satu penyakit yang merusak hubungan mu'amalat. Perbuatan ini akan menghilangkan rasa saling mempercayai antara sesama. Apabila kepercayaan sudah tidak ada di antara masyarakat , maka rasa saling tolong menolong pun akan lenyap. Padahal kita telah mengetahui bahwa tolong-menolong ini adalah factor terpenting dalam terselenggaranya hubungan mu'amalat yang sehat, dan dapat menghantarkan masyarakat ke arah kemajuan. Dan termasuk kategori dalam menipu ialah seseorang yang menjual barang miliknya dalam keadaan cacat, tetapi ia tidak menjelaskannya kepada pembeli.

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik, seringkali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Dimana kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan

undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Untuk kasus seperti ini maka akan ditegakan dengan menggunakan kedua pasal ini yaitu sebagai berikut:

Pasal 378 KUHP:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Menurut Moch. Anwar, dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus* bahwa tindak pidana penipuan atau penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu” serta unsure-unsur dari tindak pidana penipuan yang dibagi menjadi dua yaitu unsure objektif dan subjektif².

Walaupun UU ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 A ayat (1) UU 19/2016.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

² Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Bandung: Percetakan Offset Alumni, 1979, hlm. 16.

Adapun sanksi pidana jika melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016, yaitu:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pemenuhan kebutuhan yang semakin bertambah setiap harinya, berbagai cara dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan adalah dengan kegiatan jual beli. Dengan adanya internet pembeli dapat melihat langsung barang yang di perdagangkan dalam dunia maya, membayarnya dengan transfer bank dan hanya menunggu beberapa saat hingga barang itu tiba.

Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis online dengan menggunakan nama mediainternet menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga dibawah rata-rata. Bisnis online adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog. Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online, sering kali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Kasus seperti ini maka akan ditegakkan

dengan menggunakan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, dan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

Salah satu jenis kejahatan dengan memanfaatkan media online adalah penipuan. Penipuan online yang dimaksud dalam e-commerce adalah penipuan online yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan yang konvensional yang nyata. Penipuan secara online mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian terbaru Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kehadiran media online pada prinsipnya memberikan banyak manfaat dan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan manusia, akan tetapi kehadiran media online tersebut dimanfaatkan secara negatif sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dengan berbagai tujuan salah satunya untuk memperoleh keuntungan.

Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online secara khusus diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik walaupun dalam UU ITE ini tidak secara rinci menyatakan adanya tindak pidana

penipuan, tetapi secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Di Provinsi Aceh khususnya di Kota Banda Aceh, masih banyak kejahatan penipuan yang dilakukan dengan berbagai cara salah satunya melalui media transaksi elektronik. Padahal didalam peraturan perundang-undangan sudah tertulis dengan jelas bahwa tindakan seperti itu bertentangan dengan alasan terciptanya tujuan hukum itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik?
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik?
3. Apakah hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini **“Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”** maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam

Bidang Hukum Pidana khususnya dalam Bidang Tindak Pidana Penipuan dalam transaksi elektronik.

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik.
2. Untuk menjelaskan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik.

C. Metode Penelitian

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechttrlijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Penipuan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).

- c. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakuakn dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.³ Populasi penelitian meliputi Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh.

3. Cara Pengumpulan Data

1) Pengumpulan Data

Studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan informan yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini.

2) Studi Pustaka (*Library research*)

Dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengana penelitian yang dilakukan.

4. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 1983. Hlm.65

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Data sekunder :

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

b) Data Primer :

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan pihak-pihak terkait.

2) Sumber Data

Untuk membahas masalah ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Responden

1. Pelaku 1 orang
2. Jaksa Penuntut Umu pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh 1 orang
3. Penyidik pada Kepolisian Resort Poltabes Banda Aceh 1 orang

b. Informan

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 orang

5. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah apa yang dinyatakan oleh responden dan informan baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh sehingga terjawab permasalahan.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dalam skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab 1 merupakan Bab Pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan yang memuat tentang Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Penipuan Elektronik, Teori Pidana, Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan, dan Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik yang berisi tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik, Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik serta Hambatan dan Upaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik.

Bab IV Penutup yang berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Hukum pidana adalah peraturan mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya¹. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat pula disebut perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu².

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hlm, 1.

² Moeljantno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hml, 54.

bagaimana pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”³.

Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaar feit*”, yang sebenarnya istilah resmi dalam “*strafwetboek*” atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak Pidana juga biasa disebut dengan kata “delik”, kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam Bahasa Jerman disebut *delict*, dalam Bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam Bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut⁴: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.

Menurut Simons bahwa *strafbaar feit* (terjemahan harfiah: peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab. kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa* (*late* (alpa dan lalai)). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kealpaan, kesengajaan, serta kelalaian dan kemampuan

³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hml, 2.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59.

bertanggungjawab⁵.

Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (en aan schuld te wijten). Maka makna kesalahan (schuld) menurut Van Hamel lebih luas lagi dari pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Sekaligus Van Hamel menyatakan bahwa istilah strafbaar feit tidak tepat, tetapi beliau menggunakan istilah strafwaardig feit (peristiwa yang bernilai dan patut dipidana)⁶.

Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan strafbaar feit itu. Utrech, menyalin istilah strafbaar feit menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrech menerjemahkan istilah feit secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai oleh Utrech, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana. Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain⁷.

A.Z. Abidin, mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan kriminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat,

⁵ Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 224.

⁶ *Ibid*, hlm, 225

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 94

karena dua kata benda bersambungan yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai Jerman, yaitu “Tat” (perbuatan) atau “handlung” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “feit” dalam bahasa Belanda itu. Tetapi A.Z. Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik (dari bahasa latin delictum). Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah “delik”, disamping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”, begitupula Oemar Seno Adji, disamping memakai istilah “tindak pidana” juga memakai istilah “delik”⁸.

Roeslan Saleh, mengatakan bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat.⁹

Menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant, memandang pidana sebagai “*kategorische imperatife*” yakni : seseorang harus dipenjara oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan, pidana bukan suatu

⁸ *Ibid*, hlm, 95.

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 8.

alat mencapai suatu tujuan melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van degerechtigheid*)¹⁰.

Leon Duguit, mengatakan bahwa : hukum adalah suatu aturan tingkahlaku para anggota masyarakat, aturan dan daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai suatu jaminan dari kepentingan bersama dan jika yang dilanggar menimbulkan reaksi bersama masyarakat terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.¹¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Unsur-unsur yang dilihat dari sudut teoritis, yaitu unsur-unsur yang dikemukakan berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyirumusannya.
2. Unsur-unsur yang dilihat dari sudut undang-undang yang merupakan unsur-unsur tindak pidana dilihat dari kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Teguh Prasetyo juga mengemukakan beberapa hal yang menjadi unsur dalam suatu tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Objektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di luar pelaku dan berhubungan dengan keadaan. Unsur-unsur ini antara lain sebagai berikut:
 - a) Sifat melanggar hukum
 - b) Kualitas (jabatan) pelaku

¹⁰ Muladi. Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005. hal, 11-12.

¹¹ Sudarsono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2003. hml, 2.

¹² Sudarto, *Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 12.

- c) Klausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.
- 2. Unsur Subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku dan termasuk segala sesuatu yang ada di dalam hati pelaku. Unsur-unsur ini terdiri dari beberapa hal, yaitu:
 - a. Kesengajaan atau tidak sengaja (*dolus* atau *culpa*)
 - b. Maksud pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP)
 - c. Perencanaan
 - d. Perasaan takut (Pasal 308 KUHP)¹³

Selanjutnya Moeljatno mengatakan meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun adakalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana yang meliputi: kesengajaan, kealpaan, niat, maksud, dengan rencana lebih dahulu, dan perasaan takut.¹⁴

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, diperlukan aparaturnya penegak hukum yang diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Ditinjau dari sudut objeknya, mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit,

¹³ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 50.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 19.

penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis¹⁵.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah, keserasian hubungan antara nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang pasti dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian¹⁶.

3. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, dan mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana. Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik

¹⁵ Bevi Septrina, dikutip dalam (Skripsi), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umrah Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017, hlm, 9-10.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm.3

berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang bersifat abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Pengertian Bahasa¹⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu yang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk

¹⁷ Ananda, S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hlm 364.

menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Kejahatan penipuan atau *bedrog* itu diatur di dalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “*Bedrog*”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.¹⁸ Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan *bedrog* atau perbuatan orang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

¹⁸ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 262.

Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang terjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan).

Unsur-Unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengandung unsur penipuan :¹⁹

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak
- c. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Elektronik

Pada masa awalnya, *cyber crime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer (*computer crime*). *The British Law Commission*, mengartikan “*computer crime*” sebagai manipulasi komputer dengan cara apa pun yang dilakukan dengan itikad buruk untuk memperoleh uang, barang atau keuntungan lainnya atau

¹⁹ Danrivanto Budhijanto, *Seminar Nasional Cyber Law*, Fakultas Hukum Unpad, 2012

dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Mandell membagi “*cyber crime*” atas dua kegiatan, yaitu :

- a. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan;
- b. Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.²⁰

Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Kejahatan Dunia Maya merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet.²¹ Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.²²

1. Karakteristik *Cyber Crime*

Kejahatan di bidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai *white colour crime* karena pelaku *cyber crime* adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya atau ahli di bidangnya. Kejahatan tersebut sering kali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara

²⁰ Sahariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 10.

²¹ Sitompul, Josua, *Cyberspace, Cyberrimes, Cyber Law: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 25

²² Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 31

sehingga dua kriteria kejahatan melekat sekaligus dalam kejahatan *cyber* ini, yaitu *white colour crime* dan *transnational crime*.

Berdasarkan beberapa literature serta praktiknya, *cyber crime* memiliki karakteristik, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber space*. Sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

Dari beberapa karakteristik yang telah disebutkan diatas, maka *cyber crime* diklasifikasikan menjadi beberapa yaitu sebagai berikut:

- a. *Cyberpiracy* : Penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer.

- b. *Cybertrespass* : Penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu.
- c. *Cybervandalism* : Penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik, dan menghancurkan data dari komputer.²³

2. Jenis-Jenis Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)

Kejahatan komputer dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer.
- b. Kejahatan yang menyangkut software atau program komputer.
- c. Pemakaian fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya.
- d. Tindakan-tindakan yang mengganggu operasi komputer.
- e. Tindakan merusak peralatan komputer atau peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya.

Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi, antara lain:

- a. *Unauthorized Access to Computer System and Service*
- b. *Illegal Contents* (Konten Tidak Sah)
- c. *Data Forgery* (Pemalsuan Data)
- d. *Cyber Espionage* (Mata-Mata)
- e. *Cyber Sabotage and Extortion*
- f. *Offense Against Intellectual Property/Hijacking*
- g. *Infregments of Privacy*
- h. *Cracking*
- i. *Carding*

3. Transaksi Elektronik

a. Pengertian Transaksi Elektronik

²³ Abdul Wahidi dan M.Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)* , Refikka Aditama, Bandung, 2005, hlm 45

Transaksi elektronik adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*).²⁴

Transaksi elektronik merupakan bidang multidisipliner (*multidisciplinary field*) yang mencakup:

- a. Bidang teknik yang berupa: jaringan, telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data dari multimedia;
- b. Bidang bisnis yang berupa: pemasaran (*marketing*), pembelian dan penjualan (*procurement and purchasing*), penagihan dan pembayaran (*billing and payment*), manajemen jaringan distribusi (*supply chain management*);
- c. Aspek hukum *information privacy*, hak milik intelektual (*property right*). Kontrak Elektronik (*Digital Contract*) Kontrak Baku yang dirancang, ditetapkan, dan disebarluaskan secara digital melalui suatu situs di internet (*website*), secara sepihak oleh pembuat kontrak, untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak

b. Peraturan Tentang Transaksi Elektronik

Pada tanggal 8 september 1999 telah lahir suatu Undang-Undang (UU) Telekomunikasi yang baru bagi Indonesia yaitu Undang-Undang No.36 Tahun 1999. Undang-undang tersebut menggantikan undang-undang telekomunikasi yang lama yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1989.

²⁴ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cetakan I, Edisi I, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada bulan April 2008 menjawab kebutuhan akan adanya kepastian hukum dalam bidang transaksi elektronik. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga diatur berbagai ancaman hukum bagi kejahatan melalui internet. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah dipengadilan.

Pada 27 Oktober 2016 setelah 8 tahun UU ITE, RUU Perubahan UU ITE telah disahkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE . Naskah Undang-Undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.

UU tersebut berisi tujuh poin penting yang merevisi UU ITE, terutama melalui UU baru ini Pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. UU baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,

sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan Internet. Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Walaupun UU ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 A ayat (1) UU 19/2016.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Adapun sanksi pidana jika melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016, yaitu:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

C. Teori Pidanaan

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai

kepentingan dan kebutuhan. Sedangkan secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana berfungsi untuk²⁵:

1. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya²⁶.
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi²⁷;
3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi²⁸.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu adat tiga macam, yaitu:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*); dan
3. Kepentingan negara (*staatesbelangen*)²⁹.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah:

1. Teori absolute (*Vergeldingstheorie*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008, hlm, 15.

²⁶ *Ibid*, hlm, 16.

²⁷ *Ibid*, hlm, 19.

²⁸ *Ibid*, hlm, 20.

²⁹ *Ibid*, hlm, 16-17.

dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); dan
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)³⁰.

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori Relatife (*Doeltheorie*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*); dan
- c. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- a. Pencegahan umum (*general preventie*);

³⁰ Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm, 157-158.

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Jadi menurut teori ini pencegahan umum ini, untuk mencapai tujuan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.

b. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

1. Menakut-nakutinya;
2. Memperbaikinya; dan
3. Membuatnya tidak berdaya³¹.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penjatuhan hukuman itu diharapkan agar sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*). Akan tetapi, disamping itu harus ada perlakuan yang mengarah kepada pendidikan yang diberikan kepada pelaku selama menjalankan hukuman, sehingga terpidana merasa menyesal dan ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Sedang membuat pelaku binasa adalah dengan cara membinasakan,

³¹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 161-165.

berarti menjatuhkan hukuman kepada pelaku berupa hukuman mati, dan membuat tidak berdaya ialah dengan cara membuat terpidana tidak berdaya yakni dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif³².

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:

”Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara ”tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat³³.

³² Koeswadi, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 11-12.

³³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm hlm, 37-38.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain kedua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnyadipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (Schravendijk, 1955:218)³⁴.

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Dalam perkembangannya kriminologi telah menghasilkan banyak teori yang berbeda satu sama lainnya. Hal ini disebabkan karena disamping sudut pandang yang berbeda dalam mengkaji kejahatan, juga dikarenakan metode ataupun kondisi dimana teori itu muncul yang berbeda. Perbedaan teori ini terus akan berkembang paralel dengan tingkat dinamika perkembangan masyarakat. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat beberapa teori kriminologi tentang penyebab kejahatan yakni:

1) Teori Kontrol Sosial dan *Contaiment*

Pengertian teori kontrol atau *chontrol theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal perkembangan tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial atau *control theory* merujuk kepada

³⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 166.

permasalahan kejahatan dan kenakalan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan “*peergroups*”³⁵.

Pangkal teori ini adalah mengkaji pertanyaan mengapa sebagian orang taat pada norma. Para penganut teori ini beranggapan bahwa pencurian bisa dilakukan siapa saja, bahwa kenakalan bisa dilakukan siapa saja, bahwa penyalahgunaan obat-obatan bisa dilakukan siapa saja. Pertanyaannya justru mengapa orang mentaati norma di tengah banyak cobaan, bujukan dan tekanan pelanggaran norma. Jawabannya adalah bahwa anak-anak muda dan orang dewasa mengikuti hukum sebagai respon untuk mengikuti kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah dan hilang³⁶.

2) Teori *Differential Association*

Differential association (asosiasi yang berbeda) yang berusaha menjawab mengapa terdapat individu yang menyetujui perbuatan yang melanggar hukum dalam masyarakat. Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang dipelajari (*learning process*). Menurut teori ini bahwa tingkah laku kriminal adalah sama dengan tingkah laku non-kriminal yang diperoleh melalui proses belajar³⁷.

Pada perkembangannya teori ini terdapat dua versi yaitu yang dikemukakan pada tahun 1939 dan pada tahun 1947. Versi kedua yang

³⁵ Romli Atmasasmita, *Definisi Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2005, hlm, 19.

³⁶ *Ibid*, hlm, 20.

³⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm, 13.

dikemukakan pada tahun 1947 telah mengetengahkan sembilan pernyataan sebagai berikut:

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari;
- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi;
- c. Bagian penting dari mempelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi;
- d. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok lain;
- e. Mempelajari tingkah laku kriminal, termaksud didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi.dorongan atau alasan pembeda;
- f. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan dan menyukai atau tidak menyukai;
- g. Seorang menjadi ‘delinquent’ karena penghayatan terhadap peraturan perundang-undangan; lebih suka melanggar dari pada mentaatinya;
- h. Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung dari frekuensi, duration, priority, dan intensity;
- i. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar;
- j. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai oleh karena tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama³⁸.

3) Teori Konflik

Interaksi antara berbagai kelompok dalam masyarakat menunjukan konflik adalah normal suatu proses sosial kelompok-kelompok dikarenakan adanya kepentingan atau pertarungan kepentingan antara kelompok yang berbeda, kelompok tadi berusaha membela dan memperjuangkan antara anggota-anggotanya sedangkan konflik model mempertanyakan tidak hanya proses

³⁸ *Ibid*, hlm, 15.

dimana orang menjadi kriminal tetapi juga tentang kelas dimana masyarakat memiliki kekuatan untuk membuat hukum³⁹.

Jadi teori ini dapat dilihat sebagai orientasi kepada kenyataan kelas-kelas sosial (stratifikasi dalam masyarakat). Kelompok-kelompok yang lebih mempunyai stratifikasi atas akan bertarung dengan stratifikasi bawah dalam melindungi kepentingannya⁴⁰.

4) Teori Bio-Sosiologis

Teori ini merupakan interaksi atau dikombinasikan dari mazhab (teori) Biologis-Antropologis dengan mazhab sosiologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori-teori biologinya Lamroso. Teori ini disempurnakan oleh Enrico Ferry dengan menekankan bahwa kejahatan karena adanya hubungan yang erat antara faktor fisik, antropologis dan social⁴¹:

- a. Faktor-faktor fisik: suku bangsa, iklim, letak geografis, pengaruh musim, temperatur dan sebagainya.
- b. Faktor-faktor antropologis: umur, jenis kelamin, kondisi-kondisi organis, kondisi-kondisi psikologis dan sebagainya.
- c. Faktor-faktor sosial: rapatnya penduduk, kebiasaan susunan masyarakat, kondisi-kondisi ekonomi, kondisi industri dan sebagainya.

Teori ini memandang bahwa kejahatan bukan hanya disebabkan karena individu terlahir sebagai penjahat, tetapi juga karena faktor-faktor lain yang ada disekitar orang-orang tersebut. Teori ini disebabkan oleh konsep onami Durkhlein

³⁹ Simandjuntak B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1977, hlm, 31.

⁴⁰ *Ibid*, 32.

⁴¹ Mahadar, *Viktimisasi Kejahatan Terhadap Pertanahan*, Laksbang Bessindo, Jakarta, 2005, hlm, 51.

yang menjelaskan bahwa penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat⁴².

Dipandang dari perspektif ini, perbuatan criminal tidak sendirinya signifikan. Jadi penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses dimana tanggapan terhadap orang lain dari tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada diri mereka sendiri⁴³.

Sahetapaty J.E, dalam mencari usaha timbulnya kejahatan memberikan pedoman dengan mengemukakan bahwa, untuk menganalisa kejahatan di Indonesia apakah menyangkut kuasanya, dampak atau hubungan adil antara sipelaku kejahatan dengan korban kejahatan harus berpangkal dan berlatar-belakang keadaan sosial, budaya dan struktural masyarakat Indonesia. Jadi ada berapa faktor penyebab terjadinya kejahatan yang sangat berpengaruh adalah sebagai berikut⁴⁴:

1. Faktor kejiwaan

Orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk berbuat anti sosial. Selanjutnya masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Itu berarti faktor kejiwaan merupakan penyebab umum dari setiap kejahatan.

2. Teori Lingkungan

Pembentukan tingkah laku seseorang disamping dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan sehari-hari tempat seseorang tinggal termasuk pula lingkungan

⁴² *Ibid*, hlm, 52.

⁴³ Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismu, Malang, 2002, hlm, 12.

⁴⁴ J.E, Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Baku, Jakarta, 1981, hlm, 7.

kerja (tempat kerja). Hubungan tersebut, menurut G.W. Bewengan, mengemukakan bahwa : Lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari, lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas, selain faktor tersebut juga faktor lingkungan sehari-hari⁴⁵. A.S. Alam, mengatakan bahwa orang menjadi jahat karena itu lebih bergaul dalam waktu yang lama dengan penjahat sehingga nilai-nilai yang dimiliki penjahat itu dituruti, dengan nilai-nilai yang baik dimasyarakat luas tidak lagi diindahkan⁴⁶. A. Lacasanng merumuskan ajarannya mazhab lingkungan seperti yang dikutip oleh W.A. Bonger yang merupakan seorang guru besar dalam ilmu kedokteran di perguruan tinggi Lion, beliau berpendapat bahwa sebab terjadinya atau faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah tidak lain dari keadaan sosial disekeliling manusia. Keadaan sosial atau lingkungan adalah suatu pembenih kejahatan⁴⁷.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi banyak mempunyai hubungan dengan kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Namun demikian faktor ini pun tidak menutup kemungkinan mempunyai pengaruh sebagai faktor pengangguran ketidakadilan penyebaran pendapatan dan kekayaan yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini diakui oleh Bonger (1982:32) beliau berpendapat bahwa memang benar bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan. Namun, harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebahagian dari faktor-faktor lain juga memberikan perangsang dan mendorong kearah kriminalitas⁴⁸.

4. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan di pandang sangat mempengaruhi diri individu baik keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama pada tingkat intelegensi kejahatan sering dilambangkan karena pendidikan yang rendah dan kegagalan dalam sekolah juga dikembangkan kepada pendidikan keluarga yang miskin. Kaitannya dengan kejahatan tersebut, Sutherian dan G.W Bawengan, menyatakan bahwa: Kejahatan dan kenakalan dapat pula merupakan akibat dari pada kurangnya pendidikan dan kegagalan-kegagalan lembaga pendidikan yang

⁴⁵ G.W, Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradya Paramita, Jakarta, 1977, hlm, 90.

⁴⁶ A.S, Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm, 21.

⁴⁷ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm, 76.

⁴⁸ *Ibdi*, hlm, 32.

sama hal dengan kegagalan yang disebabkan kondisi lingkungan keluarga⁴⁹. Selanjutnya Bewengan, menyatakan bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan, namun harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari sejumlah faktor-faktor lain yang juga member perangsangan dorongan kearah kriminalitas⁵⁰.

Berkaitan dengan hal di atas, maka ada dua hal yang menjadi penyebab kesemrawutan di jalan raya. Adapun faktor penyebab kedisiplinan yang berkaitan dengan individu sebagai pengguna jalan dan kondisi jalan itu sendiri yang dibagi menjadi dua, yaitu:⁵¹

1. Faktor internal

Merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang dapat berupa sikap dan kepribadian yang dimiliki oleh individu yaitu suatu sikap dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar, dilaksanakn berdasarkan keyakinan yang benar bahwa hal itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekaligus menggambarkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan interes pribadinya dan mengendalikan dirinya untuk konform dengan hukum dan norma serta kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan social. Hal ini dapat dijadikan sebagai penyebab ketidakdisiplinan karena jika seseorang memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai perilaku yang disiplin maka dapat tercermin dalam kesehariannya di jalan raya

2. Faktor eksternal

Yaitu kedisiplinan dilihat sebagai alat untuk menciptakan perilaku dan tata hidup tertib seseorang sebagai pribadi maupun sebagai anggota kelompok atau masyarakat sehingga dapat terimplementasi dalam wujud hubungan serta sanksi yang dapat mengatur dan mengendalikan perilaku manusia sehingga sanksi tersebut hanya dikenakan kepada mereka yang melanggar hukum dan norma yang berlaku sebagai contoh yang berkaitan dengan kondisi fisik, seperti kondisi jalan dan lalu lintas yang dilalui, letak rambu-rambu lalu

⁴⁹ G.W Bawengan, *Op. Cit*, hlm, 103.

⁵⁰ *Ibid*, hlm, 32.

⁵¹ Hendrika “*Pelanggaran Tidak Menggunakan Kelengkapan Persyaratan Teknik Kenalpot Standar Pabrikasi Dalam Mengendarai Kendaraan Bermotor Roda Dua*” (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Abulyatama Lampoh Keude Aceh Besar, 2012, hlm, 26.

lintas, dan kelengkapan kendaraan yang akan digunakan dan juga keadaan cuaca ketika berkendara di jalan raya.⁵²

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M.Amin memberikan komentar tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.⁵³

Pendidikan bagi pengemudi, juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Pada masyarakat lain di luar Indonesia, sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi-pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sekolah-sekolah tersebut dikelola oleh para ahli, yang tidak hanya melingkupi mereka yang biasa menangani masalah-masalah lalu lintas, akan tetapi kadang-kadang juga ada psikologinya maupun ahli ilmu-ilmu sosial lainnya. Di dalam sekolah pendidikan pengemudi tersebut, yang paling pokok adalah sikap dari instruktur. Instruktur harus mampu menciptakan suatu suasana dimana murid-muridnya dengan konsentrasi penuh menerima pelajarannya.

⁵² *Ibid*, hlm, 27.

⁵³ S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998, hlm, 65.

Allan R. Coffey mengemukakan bahwa strategi-strategi pencegahan kejahatan dan delinkuensi dapat memusatkan perhatian pada dua fokus dasar, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan untuk pertama kali dan mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana.

Soejono D, berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarluaskan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
2. Cara aholiolinistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.⁵⁴

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa fungsi dan peranan polisi tidak hanya sekedar menegakkan hukum yang pada hakekatnya mempertahankan status quo tertentu melainkan “mempertahankan atau menjaga kualitas kehidupan.”⁵⁵ Artinya, polisi tidak hanya dituntut untuk dapat menindak orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, akan tetapi sebaliknya lebih menekankan pembinaan moral masyarakat.

Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Sujono D, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sistem organisasi Kepolisian yang baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif

⁵⁴ D. Sujono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001, hlm, 75.

⁵⁵ Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm, 77.

3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang lebih terkoordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan⁵⁶.

Sehubungan dengan teori-teori di atas, Shutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh G.W. Bawengan mengatakan bahwa penegakan kejahatan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Merubah mereka yang mungkin dirubah dengan menggunakan teknik tertentu.
- b. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;
- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.⁵⁷

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

1) Upaya *preventif*

⁵⁶ Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm, 138-139.

⁵⁷ G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000, hlm, 45.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tangguliangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaiki keadaan

ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja⁵⁸.

2) Upaya *represif*

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

⁵⁸ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm, 79.

BAB III

TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Faktor Penyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik

Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa penegakan hukum dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dalam perkara tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik (suatu penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Di Provinsi Aceh khususnya di Kota Banda Aceh, masih banyak kejahatan penipuan yang dilakukan dengan berbagai cara salah satunya melalui media transaksi elektronik. Padahal didalam peraturan perundang-undangan sudah tertulis dengan jelas bahwa tindakan seperti itu bertentangan dengan alasan terciptanya tujuan hukum itu sendiri. Berikut beberapa kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum atas tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik, berikut uraian kasus yang ada :

Tabel 1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik pada
Tahun 2015-2020

No	Nomor Perkara	Tersangka	Putusan
1.	270/Pid.Sus/2020/PN Bna	Ucok Roy Lubis alias Ucok bin Zainul Lubis	Pidana penjara (1 Tahun 6 Bulan) Pidana Denda Rp.10.000.000,00
2.	167/Pid.Sus/2015/PN Bna	YOGA MUHAMAD HAEKAL Bin DEDI ABDUL QOHAR	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Sumber : Pengadilan Negeri Banda Aceh

Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik, antara lain sebagai berikut:

1. Peranan korban dalam hal terjadinya tindak pidana penipuan

Mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penipuan transaksi jual beli di internet. Si korban memiliki peranan yang cukup besar, yaitu dengan secara tidak sadar menjadikan dirinya diviktimisasi oleh pelaku, sehingga menjadikan si korban menjadi korban atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Misalnya dalam hal ini memberikan kepercayaan terlalu berlebih kepada pelaku (mempercayai pelaku) padahal pelaku tersebut merupakan orang baru dan si korban belum mengetahui secara jelas mengenai identitas pelaku. Dengan memberikan kepercayaan berlebih tersebut maka si korban akan dengan mudah dijadikan oleh pelaku sebagai korbannya. Apabila kita melihat proses terjadinya

suatu kejahatan dalam hal ini penipuan transaksi jual beli di internet, biasanya si pelaku menawarkan barang dengan harga yang semurah-murahnya bahkan sampai selisih 50% lebih dari harga pasaran yang sebenarnya supaya menarik calon pembeli sekaligus korban, setelah si korban tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan, selanjutnya pelaku meminta si korban untuk mentransfer uang muka, dan si korban menurutinya karena sangat menginginkan barang tersebut.

2. Faktor lemahnya penegakan hukum

Menurut Alwis Zaifin, penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor Banda Aceh terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik sudah dilaksanakan tetapi belum berjalan maksimal. Akan tetapi, apabila dilihat dari penerapan pidananya terhadap pelaku masih sangat ringan, sehingga terlihat seperti tidak membawa efek jera terhadap pelaku. Padahal hakim dalam menjatuhkan pidana tidak boleh terlalu ringan sehingga baik pelaku maupun masyarakat lain tidak mengikuti perbuatan tersebut. Dengan demikian masyarakat tidak berani dan merasa takut untuk melakukan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik karena apabila mereka ditangkap dan terbukti bersalah maka akan dihukum dengan hukuman yang sangat berat¹.

3. Kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan

Menurut Alwis Zaifin, dari hasil penyidikan yang telah ia lakukan diketahui bahwa salah satu faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana

¹ Alwis Zaifin, Penyidik pada kepolisian Resor Kota Banda Aceh, wawancara pada hari Selasa tanggal 8 Juni, 2021.

penipuan dalam transaksi elektronik adalah karena ia tidak mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan².

Berdasarkan penjelasan di atas maka, dapat diketahui pula bahwa faktor ketidaktahuan masyarakat khususnya pelaku usaha terkait dilarang menjual barang tidak berlabel bahasa Indonesia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana memperdagangkan barang tidak dilengkapi label berbahasa Indonesia di wilayah hukum Banda Aceh.

4. Faktor kesempatan

Adanya kesempatan bagi masyarakat khususnya pelaku usaha untuk melakukan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Faktor kesempatan ini misalnya masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi. Menurut Ucok Roy Lubis, mengatakan bahwa ia melakukan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik karena ada kesempatan baik untuk mengelabui pembeli dimana pembeli sangat mudah percaya dengan iming-iming yang dijanjikan oleh penjual³. Dapat dipahami bahwa seseorang melakukan tindak pidana yaitu tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik karena ada

² Alwis Zaifin, Penyidik pada kepolisian Resor Kota Banda Aceh, wawancara pada hari Selasa tanggal 8 Juni, 2021.

³ Ucok Roy Lubis, Pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik, wawancara pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021.

kesempatan dan peran korban sendiri dalam hal terjadinya kejahatan, sehingga pelaku menjadi mudah untuk merealisasikan niat jahatnya untuk membuat seseorang (korban) yakin terhadap barang yang akan dijualnya yang berujung kepada mudah bagi pelaku untuk melakukan kejahatan.

B. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik

Menurut Marzuki, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku **tindak** pidana penipuan dalam transaksi elektronik di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh selama ini hakim dalam memberikan putusannya dengan segala kemampuan dan pertimbangannya serta dengan kewenangan yang dimilikinya belum menunjukkan rasa keadilan bagi korban sebab pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat ringan dan belum sesuai sebagaimana diatur baik dalam Pasal 378 KUHP, maupun sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo, Pasal 45 A ayat (1) UU 19/2016 UU ITE tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, yaitu⁴:

Pasal 378 KUHP:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

⁴ Marzuki, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, wawancara pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021.

Walaupun UU ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 A ayat (1) UU 19/2016.

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Adapun sanksi pidana jika melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016, yaitu:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Marzuki hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berupa pidana penjara yang masing-masing hukumannya dalam 2 (dua) Kasus tersebut yaitu dalam perkara Nomor Perkara: 270/Pid.Sus/2020/PN Bna, hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku selama 1 (satu) kasus (1 Tahun 6 Bulan) Pidana Denda Rp.10.000.000,00, dan dalam perkara Nomor perkara: 167/Pid.Sus/2015/PN Bna, hakim menjatuhkan hukuman penjara terhadap pelaku selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp

100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan⁵.

Menurut Alwi Zaifin, mengatakan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik oleh Majelis Hakim berupa hukuman penjara yang hanya berkisar 1/6 (satu tahun enam bulan) serta denda paling banyak Rp. 100, 000.000,-, (seratus juta rupiah) tersebut memang sangat ringan dan rendah sehingga pelaku tidak merasa jera atas perbuatan yang mereka lakukan sebab hukumannya berbeda jauh sebagaimana yang diancam dalam undang-undang, padahal pelaku telah melanggar delik undang-undang dan merugikan orang lain, dan disamping itu juga hukuman tersebut belum mencerminkan efek jera bagi sipelaku sendiri serta tidak membuat takut masyarakat untuk melakukan perbuatan yang sama⁶.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi jual beli melalui internet termasuk dalam transaksi yang menggunakan sistem elektronik internet sehingga dalam bahasa undang-undang disebut transaksi elektronik. Pengertian transaksi elektronik dalam Pasal 1 UU ITE butir 2 disebut bahwa transaksi elektronik adalah : “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.

⁵ Marzuki, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, wawancara pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021.

⁶ Alwis Zaifin, Penyidik pada kepolisian Resor Kota Banda Aceh, wawancara pada hari Selasa tanggal 8 Juni, 2021.

Tindak pidana penipuan menurut pasal 378 KUHP adalah: “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Sembilan ratus ribu rupiah.

Menurut Muzakkir, kemudian tindak pidana penipuan akibat transaksi online ini mengakibatkan kerugian konsumen di media internet maka tindak pidana penipuan pada pasal 378 KUHP dihubungkan (*juncto*) dengan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan sanksi pidana pasal 45 ayat (2) UU ITE: “setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)⁷.

Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapatkan perhatian dan pemikiran untuk dicarikan solusinya, karena transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, walaupun sekarang ini sudah

⁷ Muzakkir, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021.

adanya undang-undang No. 11 tahun 2008 jo. Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, tetapi perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet yang mau membeli dan menjual barang di internet masih belum mencukupi.

C. Hambatan dan Upaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik

1. Hambatan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik di Banda Aceh.

Sesuai dengan apa yang telah uraikan di atas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik di Banda Aceh maka, dapat pula dijelaskan beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum perdagangan di Kota Banda Aceh, yaitu:

a. Masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Menurut Muzakkir “Kesadaran Hukum Masyarakat” merupakan salah satu faktor terpenting terwujudnya penegakan hukum yang efektif. Namun, dalam praktiknya ternyata masih ditemukan masyarakat kita pada dasarnya masih minim dalam hal memahami aturan dalam peraturan perundang-undangan akibatnya masyarakat lebih mudah terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh undang-undang⁸. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa faktor ketidaktahuan dan kesadaran hukum merupakan salah satu penyebab penghambat dalam penegakan hukum pidana terkait dengan penegakan hukum dibidang ITE,

⁸ Muzakkir, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021.

oleh karena itu guna terwujudnya penegakan hukum pidana dibidang ITE yang bersih, nyaman, tenteram dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam UU 19/2016 UU ITE tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, maka perlu dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat terkait aturan hukum tersebut.

b. Faktor lemahnya penegakan hukum

Menurut Alwis Zaifin, karena masih lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik di Banda Aceh selama ini misalnya dalam hal penjatuhan pidana yang relatif ringan sehingga masyarakat tidak percaya lagi akan kewibawaan aparat penegak hukum serta kewibawaan hukum dimata masyarakat masyarakat. Dengan demikian masyarakat tidak merasa takut untuk melakukan praktik Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik di Banda Aceh dan pelaku akan terus mengulangi perbuatannya serta masyarakat lain yang melihat ikut mempraktikkan perbuatan tersebut sebab merasa hukuman yang tidak bersifat berat dan jera⁹.

c. Faktor lapangan kerja

Hasil penelitian menunjukan bahwa salah satu faktor penghambat dalam menanggulangi praktik Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi

⁹ Alwis Zaifin, Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, wawancara pada hari Selasa Tanggal 8 Juni, 2021.

Elektronik adalah faktor lapangan kerja. Menurut Ucok Roy Lubis, mengungkapkan bahwa ia melakukan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik selain tidak tahu ada larangan dalam undang-undang ia juga mengatakan bahwa sempitnya lapangan pekerjaan sehingga ia berani melakukan perbuatan yang dilarang tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya¹⁰.

Berdasarkan penjelasan di atas maka, dapat diketahui pula bahwa faktor penghambat dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik adalah masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum, dan sempitnya lapangan kerja warga masyarakat yang semakin hari semakin sempit, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya masyarakat pada akhirnya dapat terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang.

d. Faktor lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Orang tua bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya oleh anaknya, ada pepatah mengatakan bahwa

¹⁰ Ucok Roy Lubis, Pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik, wawancara pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021.

“buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” oleh sebab itu pola tingkah laku/kebiasaan orang tua di dalam rumah tangga menentukan bagaimana sifat seorang anak dalam pergaulannya.

Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan perbuatan yang sama. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan misalnya:

- a. kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya,
- b. kontrol dari lingkungan yang kurang,
- c. pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.

Pergaulan dengan teman-teman merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang.

2. Upaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik di Banda Aceh

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik yakni melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak pidana. upaya yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana penipuan dalam

transaksi elektronik adalah melalui sosialisasi ataupun pemberitaan melalui media dan juga melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah serta pihak lain dalam rangka penegakan hukum.

Upaya tersebut dapat memberikan pengertian tentang berbagai tindak penipuan dan memberikan pemahaman kepada setiap warga masyarakat untuk lebih waspada dikarenakan setiap orang mempunyai potensi menjadi korban tindak pidana penipuan. Selain itu upaya-upaya diatas juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap perbuatan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik mempunyai sanksi tegas kepada setiap pelakunya.

Adapun upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik antara lain sebagai berikut:¹¹

1. Memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak mudah percaya pada bujuk rayu melalui transaksi online yang mengarah kepada penipuan.
2. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
3. Melakukan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat

Adapun upaya represif yang dapat dilakukan dalam penanganan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik antara lain sebagai berikut:¹²

1. Melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana.
2. Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku

¹¹ Muzakkir, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021.

¹² Musnadi, Penyidik Reskrim Polresta Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 14 Desember 2017.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam tiap-tiap bab di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran antara lain sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik adalah peranan korban dalam hal terjadinya tindak pidana penipuan, faktor lemahnya penegakan hukum, kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, dan faktor kesempatan.
2. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik dalam Putusan Nomor Perkara: 270/Pid.Sus/2020/PN Bna, 1/6 (1 tahun 6 bulan) pidana denda Rp.10.000.000,00, dan pada Putusan Nomor Perkara: 167/Pid.Sus/2015/PN Bna, 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik adalah masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor lemahnya penegakan hukum, faktor lapangan kerja, dan faktor lingkungan. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah berupaya *preventif* dan *represif*.

B. Saran

1. Kepada semua warga masyarakat indonesia agar lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli online, apabila ingin melakukan transaksi jual-beli online

hendaklah membeli di tempat atau lapak online yang terpercaya, pastikan barang dan toko yang mau kita beli barang dan tempatnya ada.

2. Disarankan kepada Majelis Hakim agar dalam putusannya penerapan pidana kepada pelaku tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik maka putusannya harus mampu membuat efek jera kepada pelaku.
3. Disarankan kepada pemerintah melalui instansi terkait dalam penagakan hukum pidana harus bisa melindungi masyarakatnya secara maksimal khususnya dalam hal ini melindungi masyarakat atas tindak pidana penipuan transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002.
- Abdul Wahidi dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Refikka Aditama, Bandung, 2005.
- Adami Chazawi, *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan&Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008.
- Amin, S.M, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998.
- Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- , *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Ananda, S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009.
- Bawengan, G.W, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradya Paramita, Jakarta, 1977.
- Bonger,W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- , *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000.
- Danrivanto Budhijanto, *Seminar Nasional Cyber Law*, Fakultas Hukum Unpad, 2012.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cetakan I, Edisi I, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Koeswadi, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- , dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Mahadar, *Viktiminisasi Kejahatan Terhadap Pertanahan*, Laksbang Bessindo, Jakarta, 2005.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Bandung: Percetakan Offset Alumni, 1979.
- Moeljantno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi. Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993.
- , *Definisi Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2005.
- Sahariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Sahetapy, J.E, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Baku, Jakarta, 1981.
- Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Simandjuntak B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1977.
- Sitompul, Josua, *Cyberspace, Cyberrimes, Cyber Law: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 1983.

Soejono, D *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001.

-----, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002.

Sudarto, *Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.

Sudarsono. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2012.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

A. Skripsi

Bevi Septrina, dikutip dalam (Skripsi), *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umrah Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.

Hendrika “*Pelanggaran Tidak Menggunakan Kelengkapan Persyaratan Teknik Kenalpot Standar Pabrikan Dalam Mengendarai Kendaraan Bermotor Roda Dua*” (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Abulyatama Lampoh Keude Aceh Besar, 2012.